



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt. G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Watunonju/Boya Bunga, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0136/Pdt. G/2016/PA Dgl., tertanggal 4 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15_Put. No. 0136/Pdt. G/201/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 443/24/XI/2007, tanggal 7 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya tinggal di Ampana, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Naisilia Ivana binti Avan Arnold Toy, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2012, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya keluarga Tergugat selalu membuang kata-kata sindiran terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat main perempuan lain dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dengan sikap Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus cekcok;
 - 4.2. Bahwa Tergugat menggadaikan BPKB motor, lalu meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat yang membayar tagihannya sekitar Rp 666.000,00/bulan selama 1 tahun 6 bulan;
 - 4.3. bahwa Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk mencari nafkah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 1 tahun 1 bulan, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 11 Mei 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

1. Pada identitas Tergugat, nama Tergugat tertulis Avan Arnolotoy bin Sulaeman Toy, yang benar adalah TERGUGAT;
2. Pada posita nomor 7 gugatan Penggugat, tertulis "Bahwa Penggugat dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku" diganti menjadi "Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini"
3. Pada petitum nomor 3 gugatan Penggugat, tertulis "Membebaskan biaya perkara menurut hukum" diganti menjadi "Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku";

sedangkan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada substansi gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Nomor 443/24/XI/2007, tertanggal 7 Nopember 2007, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Watunonju selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Luwuk selama 3 tahun, kemudian pindah ke Ampana kemudian kembali lagi ke Desa rumah orang tua Penggugat di Desa Watunonju;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main perempuan dan Tergugat juga telah menggadaikan BPKB motornya dan uangnya dipakai untuk pergi ke Papua, dan ternyata setelah 2 bulan di Papua Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan sekarang Penggugatlah yang harus membayar cicilan setiap bulannya untuk menebus BPKB motor yang digadaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali bisa membina rumah tangganya untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan kepada Tergugat Saksi pernah juga menasihati, namun juga tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Solowe, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Watunonju selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Luwuk selama 3 tahun, kemudian pindah ke Ampana kemudian kembali lagi ke Desa rumah orang tua Penggugat di Desa Watunonju;
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main perempuan dan Tergugat juga telah menggadaikan BPKB motornya dan uangnya dipakai untuk pergi ke Papua, dan ternyata setelah 2 bulan di Papua Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan sekarang Penggugatlah yang harus membayar cicilan setiap bulannya untuk menebus BPKB motor yang digadaikan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali bisa membina rumah tangganya untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan kepada Tergugat Saksi pernah juga menasihati, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1965, Perihal Putusan Verstek, hal mana Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Verstek pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 443/24/XI/2007, tertanggal 7 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2007 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1428 Hijriyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu cekcok dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat main perempuan lain dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat menggadaikan BPKB motor, lalu meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat yang membayar tagihannya sekitar Rp 666.000,00/bulan selama 1 tahun 6 bulan, Tergugat selama tidak rukun Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 1 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain dan Tergugat juga telah menggadaikan BPKB motornya dan uangnya dipakai untuk pergi ke Papua, dan ternyata setelah 2 bulan di Papua Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan sekarang Penggugatlah yang harus membayar cicilan setiap bulannya untuk menebus BPKB motor yang digadaikan oleh Tergugat. Saksi-saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali bisa membina rumah tangganya untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;



2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain dan Tergugat juga telah menggadaikan BPKB motornya dan uangnya dipakai untuk pergi ke Papua, dan ternyata setelah 2 bulan di Papua Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan sekarang Penggugatlah yang harus membayar cicilan setiap bulannya untuk menebus BPKB motor yang digadaikan oleh Tergugat;
4. Bahwa Saksi-saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali bisa membina rumah tangganya untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain dan Tergugat juga telah menggadaikan BPKB motornya dan uangnya dipakai untuk pergi ke Papua, dan ternyata setelah 2 bulan di Papua Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan sekarang Penggugatlah yang harus membayar cicilan setiap bulannya untuk menebus BPKB motor yang digadaikan oleh Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah



mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:



"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa,



serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam



perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 ((tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **10 Syakban 1437 Hijriyah**, oleh kami **Naharuddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.



Naharuddin, S.Ag.

Hakim Anggota I

ttd.

Hakim Anggota II

ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Agus Subarno, S.Ag.

*) Coret yang tidak perlu